



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surya Lesmana als Telong Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Lambur (Tanjabtjm);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 008 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/06.2/IV/Ka/Pb.06/2020/BNK-TJT tanggal 21 April 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sungguh Sidahuruk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat / Purnama No.106 RT.13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-Pid.Sus/LBH-CK/VI/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri tanjung Jabung Timur dengan nomor 52/Pid/SK/2020 tanggal 01 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 65/PenPid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA LESMANA ALS TELONG BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwaan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURYA LESMANA ALS TELONG BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna biru;
  - c. 1(satu) bundel plastik berisikan plastik bening;
  - d. 2 (dua) buah kaca pirek;
  - e. 1 (satu) buah piasu silet;
  - f. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No. Pol BH 3254 XX;dipergunakan dalam perkara atas nama Wandi Bin Azis
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa SURYA LESMANA Als TELONG Bin IBRAHIM bersama- sama dengan saksi Wandi Bin Azis (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi saksi Wandi Bin Azis (penuntutan terpisah) di rumahnya di Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengecek pekerjaan terdakwa, saat itu ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Wandi kemudian terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada saksi Wandi, kemudian saksi Wandi meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam merah di bawah bantal di kamar saksi Wandi, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, lalu pada hari senin tanggal 20 April 2020 saksi Wandi saat mau istirahat memberitahukan kepada terdakwa apabila ada yang

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu tempatnya di bawah bantal dan dipaketkan sendiri oleh terdakwa dengan cara menimbanginya menggunakan timbangan digital milik saksi Wandu yang mana narkoba tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok takar, pada hari itu terdakwa berhasil menjual narkoba milik saksi wandu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, sedangkan yang 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{4}$  belum berhasil dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan kembali narkoba tersebut ke dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam Merah, lalu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Wandu lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Wandu lalu terdakwa tertidur kemudian pada pukul 19.30 wib saksi Z.A Siregar Bin Rosmin Siregar dan saksi Zulham Soufar, SH Bin Ahmad Sofyan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Wandu, saat penggeledahan dengan disaksikan oleh Batik Bin Bulak saksi Z. A Siregar dan saksi Zulham menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saksi wandu simpan di dalam Jok Speda motor Yamaha Nmax No. Pol BH 6728 TY milik saksi Wandu dengan berat bersih total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020, PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt



**SUBSIDIAR :**

-----Bahwa ia terakwa SURYA LESMANA Als TELONG Bin IBRAHIM bersama- sama dengan saksi Wandu Bin Azis (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi saksi Wandu Bin Azis (penuntutan terpisah) di rumahnya di Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengecek pekerjaan terdakwa, saat itu ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Wandu kemudian terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada saksi Wandu, kemudian saksi Wandu meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam merah di bawah bantal di kamar saksi Wandu, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, lalu pada hari senin tanggal 20 April 2020 saksi Wandu saat mau istirahat memberitahukan kepada terdakwa apabila ada yang membeli narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu tempatnya di bawah bantal dan dipaketkan sendiri oleh terdakwa dengan cara menimbanginya menggunakan timbangan digital milik saksi Wandu yang mana narkotika tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok takar, pada hari itu terdakwa berhasil menjual narkotika milik saksi wandu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, sedangkan yang 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{4}$  belum berhasil dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan kembali narkotika tersebut ke dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam Merah, lalu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Wandu lalu sekira pukul 17.30

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*





wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Wandu lau terdakwa tertidur kemudian pada pukul 19.30 wib saksi Z.A Siregar Bin Rosmin Siregar dan saksi Zulham Soufar, SH Bin Ahmad Sofyan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Wandu, saat penggeledahan dengan disaksikan oleh Batik Bin Bulak saksi Z. A Siregar dan saksi Zulham menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saksi wandu simpan di dalam Jok Speda motor Yamaha Nmax No. Pol BH 6728 TY milik saksi Wandu dengan berat bersih total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020, PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulham Soufyar, SH Bin Ahmad Sopian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah tersangka Wandu Bin Azis (dalam berkas terpisah) di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada awalnya saat saksi sedang stan by di rumah mendapatkan informasi dari anggota lainya bahwa di sekitar Dusun Harapan Desa koto Kandis Kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang maraknya peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama anggota lainya bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan selanjutnya melakukan penggebrekan terhadap sebuah rumah di Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dari rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap dua orang yakni Wandu Bin Azis (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa dan saat itu juga di temukan barang bukti diantaranya narkoba jenis sabu-sabu dalam bagasi sepeda motor jenis Yamaha N Max;
- Bahwa yang pertama kali menerima laporan tersebut dari masyarakat adalah pimpinan kami;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu saksi bersama lima orang anggota lainya diantaranya saksi Z.A Siregar. Bripka Arief Wahyudi, dan di pimpin oleh Arnold B. Simamora;
- Bahwa memang saat itu penggebrekan ditujukan langsung ke rumah terdakwa Wandu Bin Azis (berkas diajukan terpisah) dimana pada saat penggebrekan dan penangkapan tersebut yang ada di rumah hanya terdakwa dan saudara Wandu Bin Azis (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat di lakukan penangkapan sebelumnya telah di lakukan pengeledahan baik badan maupun rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti seperti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Selain sabu-sabu yang di temukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang terletak di jok sepeda motor Nmax, ditemukan juga barang bukti berupa bong dan palstik klip kecil dan pirek sendok takar di kamar terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah);
- Bahwa Pada saat diintrogasi, terdakwa Wandu Bin Azis mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut diperolehnya dari saudara Iwan di lambur sebanyak 6 paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah) tidak ada melakukan perlawananan ataupun berupaya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri begitu pula terdakwa Surya Lesmana karena pada saat itu terdakwa Surya Lesmana sedang dalam keadaan tertidur pulas;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Wandi Bin Azis ada pada barang bukti hand phone yang disita dari terdakwa Wandi Bin Azis (berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengedarkan dan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa dia ada membantu Wandi Bin Azis untuk menjualkan barang (sabu-sabu) milik Wandi Bin Azis;
- Bahwa sebelum ditangkap, Wandi Bin Azis (berkas terpisah) telah memberikan keterangan bahwa dia telah menjual sabu-sabu dan terdakwa ikut berperan dalam transaksi tersebut;
- Bahwa terkait siapa pembeli, berapa banyak, berapa harga dan apa peran terdakwa, Wandi Bin Azis (berkas terpisah) tidak ada menjelaskan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **ZA Siregar Bin Rosmin Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam tim yang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi yang pertama kali gedor pintu dan masuk kedalam rumah dan saat itu selain Wandi Bin Azis (berkas terpisah) yang ada dalam rumah juga terdakwa yang saat itu sedang tertidur pulas dan terbangunnya pun setelah anggota yang membangunkan;
- Bahwa pada waktu itu yang menunjukkan dimana letak sabu-sabu tersebut yakni saudara Wandi Bin Azis;
- Bahwa barang bukti paket sabu-sabu itu diletakan dalam kaleng rokok merk Gudang garam yang terletak dalam jok sepeda motor merk Yamaha Nmax dimana saudara Wandi Bin Azis sendiri yang membuka jok sepeda motor Nmax tersebut dengan disaksikan oleh salah seorang warga yakni saudara Batik namun untuk di sepeda motor Scopy milik Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa sepeda motor Nmax tersebut diparkirkan di depan rumah saudara Wandi Bin Azis, berdekatan dengan sepeda motor scopy yang juga dijadikan barang bukti;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saudara Wandu bin Azis (berkas terpisah), barang tersebut di peroleh dengan cara membeli dari saudara Iwan di lambur;
- Bahwa Pada saat saksi dan saudara Wandu Bin Azis mengambil barang bukti sabu-sabu itu terdakwa masih di dalam kamar sedang tidur;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Wandu Bin Azis sudah sempat menjualnya dengan harga per paket Rp.400.000,- sedangkan yang di motor paketan Rp.500.000,-;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa murni atas adanya laporan dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Wandu Bin Azis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mulai jual sabu-sabu sekira lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak kecil dan memang sudah sering di rumah saksi tapi memang tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang menawarkan terdakwa untuk menjual sabu-sabu itu adalah saksi sendiri dimana saksi menyampaikan kepada terdakwa saat itu “ Kalau ada yang mau belanja, kasih ini barang”;
- Bahwa dalam minggu itu sudah terjual 1 ji atau lebih kurang 6 paket dengan harga bervariasi antara Rp.200.000. sampai dengan Rp.400.000, dengan total uang yang telah di serahkan kepada saya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu itu dengan cara membeli dari saudara Iwan sebanyak 5 ji seharga Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) lebih kurang satu minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 di rumah saya sendiri di Dusun Harapan RT.009 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang dijualkan oleh terdakwa hanya 1 ji sedangkan lebih kurang 3 ji lagi saksi jual sendiri dan sisanya untuk pakai sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan itu ada di temukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 paket (kurang dari 1 ji) di jok sepeda motor Nmax milik saya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pagi harinya terdakwa memang sempat pakai sabu-sabu;
- Bahwa yang membagi per paket sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri dengan tujuan untuk mempermudah menjualnya;
- Bahwa selain terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, terus makan dan minum di rumah saksi, terdakwa juga ada saksi kasih uang Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hand phone xiaomi itu milik terdakwa untuk menghubungi saksi begitu pula dengan sepeda motor scopy juga milik terdakwa;
- Bahwa kalau pembeli sabu-sabu ini ada yang langsung datang ke rumah dan terdakwa yang ambilkan dan ada juga yang pesan lewat saksi lalu terdakwa yang antarkan barang tersebut;
- Bahwa kalau mau ngantar pesanan itu terdakwa pakai sepeda motor kawannya;
- Bahwa lebih kurang 6 orang yang beli dan terjual saat itu sebanyak 18 paket dan sisa 2 paket dan diantaranya yang beli itu bernama Isa dan saudara Mono memang pernah beli sabu-sabu dengan saksi;
- Bahwa terdakwa ada juga membawa paket sabu-sabu itu keluar untuk mengantar kepada saudara Safar dan Lisang di Lambur luar dan saat itu pakai sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa pernah saksi kasih sabu-sabu untuk di pegang dan dijual sebanyak 1 ji yang sudah dala paketan dengan harga Rp.100.000, Rp.200.000. dan paket Rp.300.000.;
- Bahwa satu ji itu dapat dipisah-pisah atau dipaketkan sebanyak 7 paket;
- Bahwa sebelum di tangkap, terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 6 paket dan terdakwa sudah ada setor kepada saksi Rp.300.000, dan Rp.1000.000.;
- Bahwa sebelum di paketin terlebih dahulu di timbang menggunakan timbangan milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dan mulai mengonsumsi sabu-sabu sejak tahu 2018;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Wandu Bin Azis di kebun sawit sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa yang punya narkoba jenis sabu-sabu itu adalah saksi Wandu Bin Azis;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Wandu Bin Azis adalah atas permintaan saksi Wandu Bin Azis sendiri, dengan bilang "kalau ada yang mau belanja barang ada di situ";
- Bahwa yang beli sabu-sabu itu ada yang datang langsung sendiri dengan sebelumnya menepon saksi Wandu dan ada juga yang pesan saja lewat Wandu lalu diantarkan;
- Bahwa terdakwa memang sering ke rumah saksi Wandu dan disana memang sering orang datang untuk menanyakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh mengantarkan barang (sabu-sabu) yang sudah pesan lewat Wandu, dan bila orangnya tidak kenal maka lokasi tempat orang itu nunggu diberitahu oleh saksi wandu Bin Azis;
- Bahwa terdakwa kalau antar barang itu (sabu-sabu) dengan sepeda motor punya kawan jenis vega;
- Bahwa yang maketinya adalah saksi Wandu Bin Azis sendiri;
- Bahwa kalau untuk harga per pakatnya sudah di tentukan oleh saksi Wandu Bin Azis, dan paketan yang terdakwa jual antara Rp. 200.000. (dua ratus ribu) sampai dengan paket Rp. 400.000. (empat ratus ribu);
- Bahwa Yang terdakwa dapat hanya make (mengonsumsi) sabu-sabu secara gratis dengan taksiran harga paketan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti hand phone Xiami itu adalah milik terdakwa tapi bukan untuk transaksi sabu-sabu hanya untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa terdakwa ada mengantar pesanan barang (sabu-sabu) milik saksi Wandu Bin Azis hanya baru dua kali;
- Bahwa Terakhir terdakwa setor hasil penjualan sabu-sabu pada saksi Wandu Bin Azis ada sehari sebelum ditangkap sebanyak Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam jok sepeda motor Nmax itu adalah bagian dari yang 5 ji tersebut;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu-sabu terakhir setelah menyeter yang terakhir sebelum ditangkap;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah satu paket sabu yang disita dalam kaleng di jok sepeda motor itu adalah sisa paket yang terdakwa pakai atau tidak;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual sabu-sabu dengan cara setelah orang yang mau beli pesan dengan saksi Wandi Bin Azis lewat telepon lalu terdakwa ambil uangnya kemudian ambikan sabunya ;
- Bahwa terdakwa ada menjualkan sabu-sabu milik saksi Wandi Bin Azis sebanyak 3 kali dan terdakwa setorkan uangnya sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap yaitu pertama hari Selasa tgl 14 April 2020 sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah), dan yang terakhir selasa tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis siapa-siapa yang membeli sabu-sabu dengan saksi Wandi Bin Azis, karena dia telah menelpon saksi Wandi Bin Azis sebelumnya, dan ada satu yang menelpon terdakwa mau beli sabu-sabu tapi terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa untuk pembeli yang tidak datang ke rumah terdakwa sendiri mengantarkanya;
- Bahwa hand phone xiaomi adalah milik saya untuk menghubungi saksi Wandi Bin Azis untuk menanyakan kapan panen sawit dan sepeda motor scoopy itu milik saya dibelikan oleh orang tua untuk jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Wandi Bin Azis sejak sekolah dasar dan tahu saksi Wandi Bin Azis jual sabu-sabu baru satu minggu sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru;
3. 2 (dua) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah pisau silet;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu;
6. 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram);
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. Surya Lesmana Als Toleng Bin Ibrahim Nomor : B/59/IV/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 22 April 2020 dengan hasil **POSITIF (+) Methampetamin dan Amphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Wandu Bin Azis (dalam berkas terpisah) di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, ditemukan paket Sabu didalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang diletakan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Nmax milik terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah) namun untuk di sepeda motor Scopy milik Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa benar selain Sabu, ditemukan juga barang bukti berupa bong dan plastik klip kecil dan pirek sendok takat di kamar Terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah) dimana Terdakwa membantu menjual dan mengantarkan sabu-sabu yang sudah dipesan melalui Wandu, dan bila orangnya tidak kenal maka lokasi tempat pembeli tersebut menunggu diberitahukan oleh Wandu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada mengantar pesanan barang (sabun-sabun) milik saksi Wandi Azis sebanyak dua kali yaitu menggunakan sepeda motor; milik Terdakwa merk Vega dan pernah juga menggunakan sepeda motor merk Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa benar sabun-sabun tersebut telah dibagi ke dalam beberapa paket oleh Wandi yang telah ditentukan harga per paketnya yaitu dengan rentang harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu) sampai dengan paket Rp. 400.000. (empat ratus ribu) per paketnya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa membantu menjualkan adalah berdasarkan tawaran dari saksi Wandi dimana saksi menyampaikan kepada terdakwa "Kalau ada yang mau belanja, kasih ini barang" sehingga apabila ada pembeli yang telah memesan sabun kepada saksi Wandi datang ke rumah Wandi, Terdakwa lah yang mengambilkan paket sabun dan menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu menjualkan sabun-sabun milik saksi Wandi Bin Azis sebanyak 3 kali dan Terdakwa setorkan uangnya sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap yaitu pertama hari Selasa tgl 14 April 2020 sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), dan yang terakhir Selasa tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari membantu saksi Wandi Bin Azis, Terdakwa diberikan bagian untuk mengonsumsi sabun-sabun secara gratis dengan taksiran harga paketan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) per paket dimana terdakwa mengonsumsi sabun-sabun terakhir setelah menyeter yang terakhir sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Surya Lesmana als Telong Bin Ibrahim yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Wandu Bin Azis (berkas terpisah) dimana Terdakwa membantu menjual dan mengantarkan sabu-sabu yang sudah dipesan melalui Wandu sebelum akhirnya Terdakwa dan Saksi Wandu Bin Azis (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Wandu Bin Azis (dalam berkas terpisah) di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Wandu Bin Azis (dalam berkas terpisah) di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana penyidik menemukan paket Sabu didalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang diletakan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Nmax milik terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah), bong dan plastik klip kecil serta pirek sendok takar di kamar Terdakwa Wandu Bin Azis (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan serta keterangan dari Saksi Wandu dan Terdakwa, Terdakwa membantu menjual dan mengantarkan sabu-sabu yang sudah dipesan melalui Wandu, yaitu apabila pembeli Sabu datang ke rumah Saksi Wandu, Terdakwa lah yang mengambilkan paket sabu yang telah dipesan dan menerima pembayarannya dan apabila si pembeli tidak datang sendiri ke rumah Saksi Wandu untuk mengambil paket sabu nya, Terdakwa lah yang akan mengantarkan ke tempat Pembeli atau ke lokasi tempat pembeli tersebut menunggu yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi Wandu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mengantar pesanan barang (sabu-sabu) milik saksi Wandu Azis sebanyak dua kali dan juga telah membantu menjualkan sabu-sabu milik saksi Wandu Bin Azis sebanyak 3 kali dimana Terdakwa setorkan uangnya sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap yaitu pertama hari Selasa tgl 14 April 2020

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt



sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah), dan yang terakhir Selasa tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membantu menjualkan sabu-sabu milik saksi Wandu Bin Azis dengan pembayaran sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada saksi Wandu dan perbuatan Terdakwa mengantarkan pesanan barang (sabu-sabu) milik saksi Wandu kepada Pembeli yang tidak datang langsung ke rumah saksi Wandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga diberikan bagian untuk mengonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh Saksi Wandu dengan taksiran harga paketan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ketika Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Wandu untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Wandu azis dengan bilang "kalau ada yang mau belanja barang ada di situ" dimana kemudian Terdakwa menyanggupinya yaitu dengan membantu mengambilkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh pembeli melalui saksi wandu dari dalam rumah saksi Wandu dan menyerahkannya kepada pembeli serta menerima pembayarannya dan juga Terdakwa mau mengantarkan paket sabu kepada pembeli yang tidak datang langsung mengambil paket sabu ke rumah Saksi Wandu dengan imbalan untuk dapat mengkonsumsi paket sabu secara gratis dari saksi Wandu, dimana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada kehendak yang saling mengisi (disepakati) antara Terdakwa dan Saksi Wandu Bin Azis (berkas terpisah) sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sehingga unsur Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu dan 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Wandu Bin Azis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Wandu Bin Azis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Surya Lesmana als Telong Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pisau silet;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu
  - 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening;dipergunakan dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Wandu Bin Aziz;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H.,M,H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020./PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)